

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN	NOMOR SOP	: 7/UN17.3/PGJMF/POB.08/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 10 Februari 2023
		TGL. REVISI	: -
		TGL. EFEKTIF	: 13 Februari 2023
PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI		HALAMAN	: 1 dari 4
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Rektor Unmul No. 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar 5. Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman Tahun 2022		1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan 4. Mengetahui standar nasional pendidikan tinggi 5. Mengetahui panduan akademik program studi doktor 6. Mengetahui peraturan rektor unmul	
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN	
		1. Lembaran kerja/Rencana kerja anggaran 2. Term of Reference (TOR) 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Perumusan	Tim Pengelola PS. Doktor Ilmu Pertanian	-	ttd	10 Februari 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	Ketua UJM PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
3	Persetujuan	Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, M.Si.	Koordinator PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah., M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
5	Pengesahan	Prof. Dr. Juraemi, M.Si.	Ketua Senat Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
6	Pengendalian	Tetty Wijayanti, S.P., M.P.	Ketua GJMF Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023

1. Tujuan Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membakukan mekanisme Ujian Kualifikasi Peserta Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman 2. Memberikan pedoman kepada Pengelola Program Studi dan staf kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Pertanian terkait mekanisme ujian kualifikasi.
2. Luas Lingkup Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	Lingkup kegiatan ujian kualifikasi meliputi seluruh tahapan ujian kualifikasi yang digunakan di Universitas Mulawarman.
3. Standar Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian kualifikasi setelah menyelesaikan 12 SKS, yaitu lulus dalam mata kuliah wajib Program Studi sebanyak 6 SKS, dan lulus mata kuliah wajib minat sebanyak 6 SKS pada Semester I. 2. Ujian kualifikasi dilakukan dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan. 3. Ujian lisan dapat dilakukan apabila telah dinyatakan lulus ujian tertulis (dengan nilai kelulusan 76) 4. Mahasiswa program doktor diwajibkan untuk mengikuti ujian kualifikasi untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian. 5. Pelaksanaan prelim diatur oleh Tim Komisi Disertasi sesuai dengan usulan Tim Promotor/Pembimbing. 6. Ujian kualifikasi/prelim tertulis dilakukan untuk menguji kemampuan mahasiswa terhadap hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Penguasaan tentang filsafat ilmu dan metodologi penelitian di bidang ilmunya, – Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan, – Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi, – Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran. 7. Ujian prelim diajukan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dan atas persetujuan Ketua Promotor/Penasehat Akademik setelah mahasiswa mengajukan dan melakukan bimbingan proposal disertasi dan telah dilakukan sidang komisi minimal 1 (satu) kali. 8. Jadwal pelaksanaan ujian prelim ini diatur oleh Program Studi. 9. Ujian prelim dilakukan dihadapan tim penguji yang terdiri atas 3 (tiga) orang dosen penguji yang ditunjuk oleh Tim Komisi Disertasi. 10. Ujian prelim/kelayakan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali (tertulis maupun lisan) selama mahasiswa mengikuti program doktor di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. 11. Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam bentuk kualitatif yaitu: LULUS/TIDAK LULUS. 12. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi telah menjadi kandidat doktor dan dapat meneruskan dengan seminar proposal disertasi/kolokium.
4. Definisi Istilah	<p>Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian kualifikasi adalah tahapan penilaian/kualifikasi peserta program doktor melalui evaluasi, baik tertulis maupun lisan, oleh tim komisi disertasi terhadap penguasaan materi dan rencana disertasi (pra proposal) 2. Pra-proposal disertasi adalah usulan atau rencana awal penelitian disertasi yang minimal memuat rencana judul/topik penelitian, tujuan penelitian, landasan teori dan metodologi penelitian yang memberikan gambaran tentang topik penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi Disertasi adalah Tim internal program studi yang bertugas membantu Pengelola Program Studi dalam membantu peserta program doktor menyelesaikan tahapan-tahapan disertasinya 4. Rapat internal adalah pertemuan internal program studi dengan peserta yang telah ditetapkan, guna membahas hasil-hasil/kemajuan tahapan penyelesaian disertasi peserta program doktor.
5. Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sudah menyelesaikan perkuliahan semester I yang dibuktikan dengan keluarnya Kartu Hasil Studi (KHS). Mahasiswa dapat mengikuti ujian kualifikasi setelah menyelesaikan 12 SKS, yaitu lulus dalam mata kuliah wajib program studi sebanyak 6 SKS, dan lulus mata kuliah wajib minat pada semester 1. Ujian kualifikasi diajukan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dengan ketua promotor, dan mahasiswa telah melakukan sidang komisi minimal 1 (satu) kali 2. Mahasiswa mengisi serta menyerahkan form usulan ujian kualifikasi, KHS, dan naskah pra-proposal disertasi 3. Program studi memeriksa kelengkapan berkas 4. Tim komisi disertasi melakukan rapat internal penetapan tim penguji. Tim penguji terdiri atas 3 (tiga) orang dosen penguji yang ditunjuk oleh tim komisi disertasi beserta Koordinator Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi. 5. Program studi menyusun draft SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi 6. Dekan mengusulkan surat permohonan penetapan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada Koordinator Program Studi 7. Rektor menetapkan dan menerbitkan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi 8. Dekan menyerahkan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada Koordinator Program Studi 9. Program studi mengedarkan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi dan Undangan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Tertulis kepada mahasiswa dan tim penguji 10. Tim penguji menyusun materi ujian tertulis 11. Pelaksanaan ujian tertulis. Ujian tertulis dinyatakan lulus dengan nilai kelulusan minimal 76. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian kualifikasi tertulis, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali. 12. Pelaksanaan ujian lisan. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian kualifikasi lisan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali 13. Tim penguji menyerahkan hasil penilaian ujian kualifikasi 14. Program studi mengumumkan status kelulusan (lulus atau tidak lulus) ujian kualifikasi 15. Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi telah menjadi kandidat doktor dan dapat meneruskan dengan seminar proposal disertasi
6. Pihak yang menjalankan Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Tim Komisi Disertasi 4. Program Studi 5. Tim Penguji 6. Mahasiswa
7. Bagan Alir Prosedur Ujian Kualifikasi Doktor	[seluruh prosedur digambarkan dalam bentuk bagan di lampiran]
8. Catatan	-
9. Dokumen Terkait	Prosedur ini dilengkapi dengan:

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Form UK-01 Permohonan Ujian Kualifikasi2. Form UK-02 Pra-proposal Disertasi3. Form UK-03 Daftar Hadir Ujian Kualifikasi Tertulis4. Form UK-04 Penilaian Ujian Kualifikasi Tertulis5. Form UK-05 Penilaian Ujian Kualifikasi Lisan6. Form UK-06 Berita Acara Ujian Kualifikasi Lisan7. Form UK-07 Penilaian Ujian Kualifikasi Lisan8. Form UK-08 Catatan Penilaian Ujian Kualifikasi Lisan |
|--|---|



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Bagan Alir Ujian Kualifikasi Program Studi Doktor Ilmu Pertanian

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keberhasilan	
		Rektor	Dekan	Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu		Output / Dokumen
1.	Mahasiswa mengisi serta menyerahkan form usulan ujian kualifikasi, KHS, dan naskah pra-proposal disertasi						Mahasiswa	- Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 - Naskah pra-proposal disertasi - Form UK-01 - Permohonan Ujian Kualifikasi - Form UK-02 Pra-proposal Disertasi		- Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 - Naskah pra-proposal disertasi - Form UK-01 - Permohonan Ujian Kualifikasi - Form UK-02 Pra-proposal Disertasi	- Mahasiswa dapat mengikuti ujian kualifikasi setelah menyelesaikan 12 SKS, yaitu lulus dalam mata kuliah wajib program studi sebanyak 8 SKS, dan lulus mata kuliah wajib minat pada semester 1. - Ujian kualifikasi diajukan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dengan ketua promotor - Mahasiswa telah melakukan sidang komisi minimal 1 (satu) kali
2.	Program studi memeriksa kelengkapan berkas				Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	- Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 - Naskah pra-proposal disertasi - Form UK-01 - Permohonan Ujian Kualifikasi - Form UK-02 Pra-proposal Disertasi	2 Hari	Surat Pengantar Pelaksanaan Ujian Kualifikasi	
3.	Tim komisi disertasi melakukan rapat internal menetapkan tim penguji			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	* Surat Pengantar Pelaksanaan Ujian Kualifikasi - Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 - Naskah pra-proposal disertasi - Form UK-01 - Permohonan Ujian Kualifikasi - Form UK-02 Pra-proposal Disertasi	1 Minggu	Ujian Tim Penguji Ujian Kualifikasi	Tim penguji terdiri atas 3 (tiga) orang dosen pengru yang ditunjuk oleh tim komisi disertasi
4.	Program studi menyusun draft SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Ujian Tim Penguji Ujian Kualifikasi	1 Hari	Draft SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	
5.	Dekan mengusulkan surat permohonan penetapan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada Koordinator Program Studi	Dekan		Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Draft SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	1 Minggu	- Surat permohonan penetapan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi - Surat Tugas Tim Penguji Ujian Kualifikasi	
6.	Rektor menetapkan dan menerbitkan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	Rektor		Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	- Surat permohonan penetapan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi - Surat Tugas Tim Penguji Ujian Kualifikasi	2 Minggu	SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	
7.	Dekan menyerahkan SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi kepada Koordinator Program Studi	Dekan		Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	1 Hari		
8.	Program studi mengundang SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi dan Undangan Pelaksanaan Ujian kualifikasi Tertulis kepada mahasiswa dan tim penguji			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	1 Hari	Undangan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Tertulis	
9.	Tim penguji menyusun materi ujian tertulis			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	SK Tim Penguji Ujian Kualifikasi	1 Minggu	Soal ujian Kualifikasi Tertulis	
10.	Pelaksanaan ujian tertulis			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	* Soal Ujian Kualifikasi Tertulis Form UK-03 Daftar Hasil Ujian Kualifikasi Tertulis Form UK-04 Penilaian Ujian Kualifikasi Tertulis Form UK-05 Penilaian Ujian Kualifikasi Ujian	1 Hari	Hasil penilaian ujian kualifikasi tertulis	- Ujian tertulis dinyatakan lulus dengan nilai kesuluan minimal 70 - Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian kualifikasi tertulis, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali.
11.	Program studi menjadwalkan ujian kualifikasi lisan			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Hasil penilaian ujian kualifikasi tertulis	1 Minggu	Undangan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Ujian	Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian kualifikasi lisan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali.
12.	Pelaksanaan ujian lisan			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	- Form UK-06 Berita Acara Ujian Kualifikasi Ujian - Form UK-07 Penilaian Ujian Kualifikasi Ujian - Form UK-08 Catatan Penilaian Ujian Kualifikasi Ujian	1 Minggu	Hasil penilaian ujian kualifikasi lisan	
13.	Tim penguji menyerahkan hasil penilaian ujian kualifikasi lisan			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Hasil penilaian ujian kualifikasi lisan	2 Hari		
14.	Program studi mengumumkan status kelulusan (lulus atau tidak lulus) ujian kualifikasi			Tim Komisi Disertasi	Program Studi	Tim Penguji	Mahasiswa	Hasil penilaian ujian kualifikasi lisan	1 Hari	Surat keterangan kelulusan	- Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam bentuk kualifikasi yaitu: Lulus / Tidak Lulus - Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi telah menjadi kandidat doktor dan dapat melanjutkan dengan seminar proposal disertasi